



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
MEKANISME DAN PERSYARATAN PROMOSI JABATAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pengangkatan/ promosi Tenaga Kependidikan secara menyeluruh agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian, perlu menetapkan aturan tentang mekanisme dan persyaratan promosi jabatan tenaga kependidikan Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Mekanisme Dan Persyaratan Promosi Jabatan Tenaga Kependidikan Universitas Wahid Hasyim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;

8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor: 01/Per.YWH/IV/2017 tentang Tatacara Penetapan dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor: 132/ Per. YWH/X/ 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Universitas Wahid Hasyim;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG MEKANISME DAN PERSYARATAN PROMOSI JABATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Wahid Hasyim yang selanjutnya disingkat Unwahas adalah Perguruan Tinggi yang berbadan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Wahid Hasyim.
3. Pegawai adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Unwahas, yang ditempatkan di Kampus Unwahas, dan diberi tugas baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan.
4. Tenaga Kependidikan adalah pejabat struktural, tenaga fungsional umum, dan tenaga fungsional tertentu.
5. Pejabat Struktural adalah unsur pimpinan yang menjabat Kepala Biro, Kepala Bagian, dan/ atau Kepala Sub Bagian di Universitas Wahid Hasyim.
6. Tenaga Fungsional Umum adalah tenaga administrasi, tenaga teknisi, tenaga operasional, dan tenaga pelayanan selain tenaga fungsional tertentu.
7. Tenaga Fungsional Tertentu adalah Pustakawan, Pranata Komputer dan Pranata Laboratorium Pendidikan.
8. Penataan Tenaga Kependidikan adalah kegiatan manajemen tenaga kependidikan yang berupa pengaturan kembali, penempatan tenaga kependidikan, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Universitas Wahid Hasyim.
10. Mutasi adalah berpindahnya tenaga kependidikan karena pengangkatan (promosi), pemindahan (rotasi), dan/ atau pemberhentian, yang dilakukan secara rutin dan periodik.

11. Promosi adalah promosi jabatan tenaga kependidikan Unwahas dari suatu jabatan tertentu kepada jabatan lain/ kelas jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat dan seleksi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
12. Unit Kerja adalah Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit Pelaksana Teknis.

## BAB II KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 2

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan Tetap yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang/ golongan jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Tenaga kependidikan yang akan dipromosikan dalam suatu jabatan struktural disesuaikan dengan kompetensi jabatan yang akan diduduki, kinerja, pengalaman, kepangkatan, usia, hasil tes psikologi pengembangan SDM, dan akhlak tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.

## BAB III PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Umum

#### Pasal 3

- (1) Beragama Islam dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- (2) Warga Nahdliyin.
- (3) Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan Surat Keterangan Dokter.
- (6) Memiliki kemampuan membaca al-Qur'an

### Bagian Kedua Persyaratan Khusus

#### Pasal 4

- (1) Memiliki pengalaman minimal pernah menduduki dua jabatan yang berbeda sebagai Kasubbag untuk dipromosikan sebagai Kabag, dan memiliki pengalaman minimal pernah menduduki dua jabatan yang berbeda sebagai Kabag untuk dipromosikan sebagai Kepala Biro.
- (2) Bersedia :
  - a. membuat pernyataan tertulis untuk memenuhi kewajiban dan tidak melanggar ketentuan Yayasan dan/ atau Unwahas serta peraturan perundang-undangan/ peraturan pemerintah lainnya yang berlaku;

- b. siap melaksanakan visi, misi, dan tujuan Unwahas dengan segala konsekuensinya; dan
  - c. menandatangani pakta integritas, berita acara pengambilan sumpah jabatan, dan kontrak kinerja pegawai.
- (3) Memiliki usia maksimal 54 tahun.
- (4) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan bagi orang yang memiliki keahlian khusus dan/ atau memiliki kemampuan akademik tertentu dan dibutuhkan.

#### BAB IV KETENTUAN PROSEDURAL

##### Pasal 5

- (1) Wakil Rektor II menyampaikan berkas rahasia yang berisi daftar nama Pejabat Struktural yang akan dipromosikan/ diangkat kepada Kepala BAUK dan tembusannya kepada Kabag Kepegawaian untuk dibuatkan draft SK-nya.
- (2) Kepala BAUK menerima berkas dan kemudian memerintahkan kepada bagian kepegawaian untuk membuatkan SK jabatan struktural.
- (3) Mengirimkan SK jabatan struktural kepada Rektor melalui Wakil Rektor II untuk dimintakan tanda tangan.
- (4) Wakil Rektor II membubuhkan paraf untuk dimintakan tanda tangan Rektor.
- (5) Rektor menandatangani SK jabatan struktural.
- (6) Kepegawaian menerima SK jabatan struktural untuk disampaikan kepada pejabat bersangkutan setelah acara pelantikan dengan diketahui oleh Wakil Rektor II dan Kepala BAUK.
- (7) Kepala BAUK dan bagian Kepegawaian mengadakan acara pelantikan.
- (8) Pejabat bersangkutan menerima SK jabatan struktural.
- (9) Administrasi mengarsipkan SK jabatan struktural.

#### BAB V PENUTUP

##### Pasal 6

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diputuskan melalui rapat koordinasi Pimpinan Universitas.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A. f

NPP. 01.99.0.0003